



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Reklame

1. Jenis : Papan Reklame (*Billboard*)
 - Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di Wilayah Kota Kupang
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *Portrait*;
 - Ukuran panjang/tinggi 6 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Jenis : Papan Reklame Elektronik (*Videotron*)
 - Jumlah : 1 (satu) buah untuk seluruh Pasangan Calon dan ditayangkan di Wilayah Kota Kupang
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *landscape*;
 - Ukuran minimal panjang 4 meter dan lebar/tinggi 3 meter;
 - Durasi tayangan: 60 detik/paslon per hari
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Jenis : Baliho
 - Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di wilayah Kabupaten/Kota
 - Spesifikasi :
 - Orientasi: *Portrait/landscape*;
 - Ukuran maksimal panjang/tinggi 6 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Spanduk

- Jenis : Spanduk *digital printing outdoor*
- Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di setiap desa/kelurahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Spesifikasi :
 - Orientasi: *landscape*;
 - Ukuran panjang 4 meter dan lebar/tinggi 1 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

C. Umbul-Umbul

- Jenis : Umbul-umbul *digital printing outdoor*
- Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di setiap kecamatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Spesifikasi :
 - Orientasi: *portrait*;
 - Ukuran lebar 0,7 meter dan tinggi 3 meter;
 - Bahan: Bahan Kain TC (*Tetoron Cotton*) atau kain satin;
 - Metode cetak sublim atau *direct print*;
 - Pemasangan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE

- Jenis : Brosur/Leaflet
- Jumlah : 1.329.457 lembar setiap Pasangan Calon;
- Spesifikasi :
 - Orientasi *landscape*
 - Cetak full colour, 2 sisi bolak balik;
 - Bahan kertas art paper 120 gram;
 - Ukuran A4 (21 x 29,7mm) untuk posisi terbuka dan dapat dilipat 2 kali menjadi 10 cm x 21 cm
 - Diserahkan kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluarkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE